



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
(KNPI) KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 005/HM.07.02/K.BA-07/06/2024

Nomor : 241/006/DPD.KNPI/KLK/VI/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **19** bulan **Juni** tahun **2024** bertempat di **Kabupaten Klungkung**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. I Komang Supardika, S.E

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Anak Agung Gde Utama Indra Prayoga, S.H : Ketua DPD KNPI Kabupaten Klungkung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD KNPI Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jl. Gn. Agung, Semarapura Kelod Kangin, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 80761, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Klungkung, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam hal ini DPD KNPI Kabupaten Klungkung yang merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia pada umumnya, juga Kabupaten Klungkung pada khususnya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)

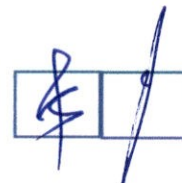


11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253)
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942)
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

Pasal I **KETENTUAN UMUM**

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, serta pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.



Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu Kabupaten Klungkung dan Pengurus DPD KNPI Kabupaten Klungkung dalam lingkup tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal dalam hal memastikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan agar berjalan demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pengawasan partisipatif untuk kepentingan pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah pemanfaatan SDM dalam pengawasan partisipatif, lingkup tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan SDM dalam pengawasan partisipatif;
- b. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
- c. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas:
 - a. Memfasilitasi kegiatan koordinasi antar lembaga dalam menunjang pengawasan, pencegahan dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Melakukan penindakan/penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan berdasarkan temuan atau laporan masyarakat;
 - d. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:
 - a. Mendorong partisipasi pengurus dan anggota organisasi, serta masyarakat untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, kepada lembaga Pengawas Pemilu sesuai tingkatan baik langsung maupun tidak langsung;



- b. Mendorong partisipasi pengurus dan anggota organisasi, serta masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap praktik politik uang, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil dan bermartabat;
- c. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis maupun lisan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi;
 - a. Bencana alam;



- b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Kebakaran;
 - e. Masalah teknis;
 - f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

A rectangular box containing a handwritten signature on the left and a vertical line on the right, possibly representing a stamp or a second signature.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**


I KOMANG SUPARDIKA, S.E

**PIHAK KEDUA,
KETUA DEWAN PENGURUS
DAERAH KOMITE NASIONAL
PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN KLUNGKUNG**


A. A GDE UTAMA INDRA PRAYOGA, S.H